



MUKOMUKO

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

SABTU, 27 NOVEMBER 2021

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

Rabu, Vonis Dugaan Korupsi Penyertaan Modal PT MMS

MUKOMUKO – Jika tidak ada aral melintang, persidangan perkara dugaan korupsi dana penyertaan modal Pemkab Mukomuko di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mukomuko Maju Sejahtera (MMS), bakal segera mencapai finish. Pengadilan tingkat pertama ini, telah mengagendakan penentuan vonis dari majelis hakim, Rabu (1/12) mendatang.

"Iya, kalau tidak ada penundaan, agenda persidangan berupa putusan dari majelis hakim, itu 1 Desember 2021," kata Kajari Mukomuko Rudi Iskandar, S.I., MH melalui Kasi Pidsus, Andi Setiawan, SH, MH.

Pihaknya berharap, majelis hakim dapat memutuskan sesuai tuntutan. Yakni menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Irawan, SE dan Aswandi, masing-masing selama 3 tahun dan 6 bulan. Dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan. Serta membayar denda masing-masing sebesar Rp 100 juta, yang jika tidak membayarnya, subsidiariah 3 bulan kurungan.

"Mudah-mudahan demikian. Kalau tidak sesuai tuntutan, tentu akan kita pelajari dulu. Kan ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir," kata Andi.

Selain tuntutan itu, Andi tidak menampik, JPU juga menuntut pembebanan kerugian Negara kepada keduanya terdakwa. Dengan total kerugian Negara Rp 1,05 miliar lebih. Dengan jumlah kerugian yang ditanggung, dikompensasikan terlebih dahulu dengan sejumlah uang titipan yang ada.

"Kita ada uang titipan sejumlah Rp 267,7 juta, jadi pembayaran uang pengganti itu, dikompensasikan dengan uang yang telah disita dan dititipkan kepada Penuntut Umum," kata Andi.

Dari data yang RB peroleh, uang titipan ini berasal dari 9 orang. Rincianya, Rp 51,2 juta disita dari Armansyah, Rp 22,3 juta disita dari Astra, Rp 12 juta disita dari Gussinilaria, Rp 5,7 juta disita dari Mansuardi, Rp 4 juta dari Vivi Nofriani, Rp 3,5 juta titipan pengembalian uang atas nama Firdinan dan Rp 35 juta titipan pengembalian uang atas nama Moelyono Simo Wibowo.

Sedangkan disita dan titipan pengembalian dari kedua terdakwa, total Rp 134,07 juta. Rinciannya, Rp 44,2 juta disita dari Terdakwa Aswandi, dan juga titipan uang pengembalian atas nama Terdakwa Aswandi sebesar Rp 25 juta. Kemudian dari Terdakwa Bambang, disita sebanyak dua kali. Pertama sebesar Rp 12 juta, dan yang kedua disita uang sebesar Rp 52,8 juta.

"Menang ada itu kita sampaikan, yang semuanya itu kita tuntut agar dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti," sampainya.

Terkait sisa dari kerugian negara setelah dipotong uang sitaan dan titipan, kedua terdakwa dibebankan besaran yang berbeda. Terdakwa Bambang Irawan dituntut untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp 450 juta. Dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama sebulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa. Untuk selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama setahun," sampai Andi.

Sedangkan untuk Terdakwa Aswandi, diminta membayar sisa uang pengganti sebesar Rp 340,8 juta. Ketentuannya sama, jika tidak membayar uang pengganti paling lama sebulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.(hue)